

FIQH RIBA; KAJIAN 'ILLAT HUKUM (KAUSA LEGAL) RIBA

Rusdan

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar
rusdan1983@gmail.com

Abstrak

Bagaimana pun juga, terjadi silang pendapat di kalangan ulama menyangkut illat (kausa legal) riba dengan dua varian pokoknya. Ada yang berpendapat bahwa illat keharaman riba fadhhl adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur al-wazn dan al-kail. Dengan kata lain, riba fadhhl hanya berlaku dalam timbangan (al-wazn) atau takaran (al-kail) harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Kelompok ulama yang lain berpandangan bahwa illat keharaman riba fadhhl, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk menjadi cincin, kalung atau yang lainnya, maupun belum (emas batangan). Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa riba sama sekali tidak memiliki illat. Dengan begitu, maka tidak ada riba kecuali dalam enam komoditas yang telah dinyatakan secara jelas dalam hadits, yakni emas, perak, gandum, anggur, kurma, dan garam.

Kata kunci : fiqh riba, perdebatan ulama, illat hukum, kausa legal

Pendahuluan

Perdebatan mengenai riba dalam khazanah pemikiran Islam, selalu saja memunculkan perbedaan pandangan di antara para cendekiawan Muslim, baik pada masa klasik, masa pertengahan, hingga masa modern sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul, terutama pada masa modern sekarang ini, dikarenakan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan Muslim mengenai hukum bunga bank. Apakah bunga bank tersebut termasuk riba, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syariah, yang diprakarsai oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim kelompok tradisionalis yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Ataukah bukan riba, seperti yang dijelaskan secara kritis oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim lainnya yang tergabung dalam kelompok modernis.¹

Sungguh pun demikian, Islam merupakan satu-satunya agama besar yang tetap mempertahankan pelarangan riba. Di India Kuno, hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga. Dalam agama Yahudi, kitab Taurat, melarang riba di kalangan bangsa Yahudi. Dalam Kristen, pelarangan atau restriksi yang keras atas riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun. Semua ini menunjukkan bahwa penarikan bunga apa pun dilarang. Tetapi, secara berangsur-angsur hanya bunga yang terlalu tinggi yang dianggap mengandung unsur riba, dan undang-undang riba yang melarang bunga berlebihan semacam itu masih berlaku hingga saat ini di banyak negara Barat (dan beberapa negara Muslim).²

Artikel ini mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan riba, terutama menyangkut perdebatan ulama' mengenai il-

1 Wartoyo, "Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhwawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)", *La- Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, (Juli 2010), 116.

2 Latifa M. Algaoud dan Mervyin K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), 264.

lat hukum riba dan bunga bank.

Landasan Teori

A. Definisi Riba

Secara etimologis riba (الربا) berarti الزيادة (tambahan)³, sebab dalam praktiknya pihak yang meminjamkan sesuatu meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkannya.⁴ Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Profit yang didapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi menambah nilai pokok modal yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam.⁵

Kecuali itu, riba juga berarti النمو (berkembang/pertumbuhan), الإرتفاع (meningkat/naik), dan العلو (ketinggian).⁶ Di Indonesia, term riba sama populernya dengan term bunga. Kata yang disebutkan pertama sering kali diartikan sebagai keutungan yang didapatkan dengan jalan haram.⁷

Dalam bahasa Inggris, kata riba oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad disepadankan maknanya dengan *usury*.⁸ Han-

3 Sayyid Ahmad ibnu Umar asy-Syathiri, *Al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab ibnu Idris*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt), 79; Musthafa Dibal Bagha, *at-Tazhib*, (Jid-dah: al-Haramain, tt), 124; Muchammad Parmadi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), 23; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 1497.

4 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

5 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 192.

6 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2007), 10; lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 215; Tarek el-Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya*, (Jakarta Timur: Akbar, 2008), 170.

7 Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), 678.

8 Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Zi-krul Hakim, 2007), 1

ya saja term *usury* ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi/berlebihan⁹ atau dalam bahasa Alquran *adh'afam mudha'afah*. Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori *usury* atau riba.

Pada kenyataannya, selain term *usury*, untuk menunjuk riba atau bunga, dalam bahasa Inggris juga digunakan istilah *interest*. Istilah ini mengacu pada makna bunga yang biasa dan wajar, kebalikan dari kata *usury*.

Ada sebagian pemikir Muslim yang memandang ada perbedaan antara *usury* dan *interest*. Bagi mereka, *usury* adalah bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman untuk kegiatan konsumsi (bukan produksi), sebagaimana yang terjadi pada masa pra-Islam. Inilah yang disebut sebagai riba. Sedangkan *interest* adalah bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang digunakan untuk kegiatan produksi. Menurut mereka, *interest* dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Alquran, karena larangan dalam Alquran mengacu pada pelarangan riba atau *usury*. Padahal penyebutan *usury* dan *interest* untuk nama riba itu adalah maksudnya sama, yang berbeda hanya tingkatannya. Menyebut riba dengan nama bunga (bahasa Indonesia), *interest*, *usury* (bahasa Inggris), *rente* (bahasa Belanda), atau sebutan lainnya tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semuanya dilarang dalam Islam. Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk konsumsi atau produksi sama saja disebut riba karena sama-sama menzalimi pihak yang meminjam.¹⁰

Di dalam Alquran, kata riba beserta berbagai bentuk derivasinya disebut 20 (dua puluh) kali, 8 (delapan) di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini dalam Alquran digunakan dengan berbagai macam arti, seperti tumbuh, bertambah, menyuburkan,

9 Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 497.

10 Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), 44.

mengembang, menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹¹

Adapun secara istilah, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki (diambil) salah satu dari dua pihak yang terlibat (utang piutang atau jual beli barang ribawi) tanpa ada imbalan tertentu,¹² atau akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya/kesamaannya menurut hukum syara', baik dilakukan ketika akad berlangsung atau dengan mengakhirkan pertukaran salah satu benda atau keduanya.¹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar¹⁴ mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang disyaratkan, yang terjadi dalam transaksi (akad) ganti-mengganti harta dengan harta.

Inti dari ketiga definisi di atas adalah riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang melekat pada riba, yaitu:

1. Adanya tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman.
2. Penentuan tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman itu berkaitan dengan unsur pertambahan waktu.
3. Kelebihan atau tambahan atas pokok pinjaman disepakati di

11 Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), 20.

12 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 345. Lihat dan bandingkan dengan Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Loc. Cit*; Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 143.

13 Sayyid Ahmad Ibnu Umar asy-Syathiri, *Loc. Cit*; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 57; Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, 216.

14 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 167-197.

awal kontrak atau akad.¹⁵

B. Kronologi Pengharaman Riba dalam Alquran

Hukum riba adalah haram¹⁶ berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, al-Hadis serta didukung oleh ijma' para ulama. Di dalam Alquran, menurut al-Maragi, proses pengharaman riba tidak sekaligus, melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur.¹⁷ Dengan begitu, proses pengharaman riba ini mirip dengan proses pengharaman khamr.¹⁸ Adapun proses pengharaman riba melalui empat tahap, yakni:

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini Allah menurunkan surat ar-Rum [30]: 39, *“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia dapat menambah harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itu adalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”* (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang mengatur tentang riba, di mana menurut para mufassir ayat itu termasuk ayat makiyyah (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makah). Lebih lanjut, menurut kesepakatan para mufassir, ayat itu tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Sejalan dengan itu, Ibnu Abbas mengartikan riba dalam ayat yang dimaksud sebagai “hadiah” yang dilakukan orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih. Menurutnya, riba dalam ayat tersebut termasuk riba yang mubah.¹⁹

Dengan begitu, pada tahap ini, riba belum diharamkan. Ia baru

15 Nur Kholis, Op. Cit., 36; Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Op. Cit., 498.

16 Sayyid Ahmad ibnu Umar asy-Syathiri, Op. Cit., 80; Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 181.

17 Nasrun Haroen, *Ibid.*, 182; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit.

18 Nur Kholis, Op. Cit., 37.

19 Nasrun Haroen, Loc. Cit; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit.

diharamkan pada masa Nabi SAW., di Madinah. Namun begitu, ayat tersebut hendak mempersiapkan jiwa kaum Muslimin agar lebih mudah menerima hukum haramnya riba di kemudian hari.²⁰ Lebih dari itu, dalam ayat tersebut Allah SWT., menolak anggapan bahwa riba yang zhahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau ber-taqarrub kepada Allah SWT.²¹

2. Tahap Kedua

Pada tahap ini, Allah SWT., memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan kaum Yahudi.²² Dalam konteks ini, riba digambarkan sebagai suatu perbuatan yang buruk.²³ Bertalian dengan itu, Allah SWT., menurunkan surat an-Nisa' [4]: 161, "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS. An-Nisa [4]: 161).

Ayat tersebut termasuk ayat madaniyyah, yakni ayat yang diturunkan pada periode Madinah.²⁴ Pada tahap kedua ini, Alquran mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar (bathil) dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah SWT., yang amat pedih.²⁵

Substansi ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa riba telah diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Pada titik ini, setidaknya kaum Muslim mendapat gambaran awal bahwa riba dari

20 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Op. Cit., 347.

21 Dimyauddin Djuwaini, Op. Cit., 189.

22 Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Loc. Cit.

23 Dimyauddin Djuwaini, Op. Cit., 190.

24 Nasrun Haroen, Loc. Cit; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit.

25 M. Fajar Hidayanto, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial", La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, (Desember 2008), 241.

dulu sudah bermasalah. Sehingga cukup logis jika pada akhirnya diharamkan juga atas mereka, sebagaimana diharamkan terlebih dahulu atas kaum Yahudi.

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ini, Allah SWT., mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu riba yang berlipat ganda dengan larangan yang tegas.²⁶ Dalam hal ini Allah SWT., menurunkan surat Ali Imran [3]: 130, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran [3]: 130).

Ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun kedua atau ketiga hijriyah, di mana dalam ayat tersebut Allah SWT., menyerukan kepada kaum Muslim untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian Islam yang sebenarnya).²⁷

Disebutkan bahwa al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Dulu orang-orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran, namun si pembeli belum juga sanggup membayar, maka si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. Lalu turunlah firman Allah SWT., *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.”*

Al-Faryabi juga meriwayatkan dari Atha’, dia berkata, “Pada masa jahiliyah, Tsaqif memberi utang kepada Bani Nadhir. Ketika tiba waktu pembayaran, mereka berkata, “Kami akan mengambil riba darinya dan kalian undur pelunasannya”. Maka turunlah firman Allah SWT., *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah*

26 Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Loc. Cit; Nasrun Haroen, Loc. Cit; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit.

27 M. Fajar Hidayanto, Loc. Cit.

kamu memakan riba yang berlipat ganda”.²⁸

4. Tahap Keempat

Pada tahap terakhir ini, Allah SWT., mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya.²⁹ Hal ini dinyatakan melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah [2]: 275-281. Pengharaman riba secara total ini menurut para ahli fiqh terjadi pada akhir tahun ke delapan atau awal tahun ke sembilan hijriyah.³⁰ Terkait dengan tahap terakhir ini, Allah SWT., dalam surat al-Baqarah [2]: 275-281 berfirman, *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai peringatan kepadanya dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah [2]: 276). *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran padanya dan tidak pula mereka bersedih hati”* (QS. Al-Baqarah [2]: 277). *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (QS. Al-Baqarah [2]: 278). *“Maka jika kamu tidak*

28 Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 19.

29 Nasrun Haroen, Op. Cit., hal 183; Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit.

30 Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Loc. Cit.

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 280). *“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi (dirugikan).”* (QS. Al-Baqarah [2]: 281).

Berkaitan dengan pelarangan riba (bunga) dalam Islam, Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Latifa M. Algaoud dan Mervyin K. Lewis,³¹ menyebutkan empat alasan utama, yaitu:

1. Mengambil bunga berarti mengambil milik orang lain tanpa memberikan apa pun kepadanya sebagai pertukaran. Pihak pemberi pinjaman menerima sesuatu tanpa disertai dengan pengorbanan apa pun.
2. Ketergantungan pada bunga menghilangkan semangat orang untuk bekerja menghasilkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan bunga tidak akan digunakan dalam industri, perdagangan atau perniagaan yang semuanya membutuhkan modal, sehingga mencabut masyarakat dari berbagai manfaat.
3. Membolehkan pengambilan bunga menghilangkan semangat orang untuk melakukan kebaikan. Jika bunga dilarang, orang-orang akan saling meminjamkan dengan niat baik tanpa men-gaharapkan kelebihan dari mereka yang meminjam.
4. Pemberi pinjaman kemungkinan merupakan orang kaya dan peminjam orang miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pembebanan bunga atas pinjaman.

31 M. Algaoud dan Mervyin K. Lewis, Op. Cit., 279.

B. Pokok-Pokok Harta Ribawi

Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin as-Shamit menyebutkan enam benda yang termasuk benda ribawi, yaitu emas, perak, gandum, anggur, kurma, dan garam. Keenam benda tersebut secara khusus disebutkan oleh hadits karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak merupakan dua unsur pokok dalam perniagaan. Kedua benda tersebut merupakan standar harga untuk seluruh barang dagangan. Adapun empat macam komoditas lainnya merupakan unsur gizi dan makanan pokok untuk tegaknya kehidupan ini.³²

Macam-Macam Riba

Secara umum, dikenal dua macam riba,³³ yakni riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba yang disebutkan pertama terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga riba duyun. Sedangkan riba fadhl terjadi dalam jual beli (barter) sehingga lazim juga disebut riba buyu'. Berikut ini uraian singkatnya.

1. Riba Nasi'ah

Kata nasi'ah berasal dari kata dasar (fi'il madhi) nasa'a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Kata riba dengan makna ini sedikitnya digunakan dalam Alquran surat al-Baqarah [2]: 275, Allah SWT., berfirman "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga).*" (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Riba jenis ini juga disebut sebagai riba Alquran, yakni riba yang

³² Taufik Abdullah (Eds), Op. Cit., 144.

³³ Sebenarnya pembagian riba dalam pandangan ulama'-ulama bervariasi, bukan dua seperti yang disebutkan di atas, hanya saja semua macam riba tersebut dapat dimasukkan ke salah satu dari dua macam riba tersebut. Pada pokoknya memang ada dua jenis riba, yakni riba jual beli atau riba buyu' atau riba fadhl dan riba utang piutang atau riba nasi'ah.

disebutkan secara spesifik dalam Alquran.³⁴

Riba nasi'ah atau disebut juga riba duyun merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi ad-dhaman).³⁵ Pada kenyataannya, riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Dalam praktiknya, salah seorang dari mereka memberikan hartanya kepada orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika telah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika ia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan bertambah terus.³⁶

Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.³⁷ Menurut Nasrun Haroen,³⁸ riba nasi'ah dapat juga terjadi dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan pada salah satunya yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram yang akan dibayarkan satu bulan kemudian. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan

34 Dimyauddin Djuwaini, Op. Cit., 195.

35 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 37; Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Op. Cit., 499.

36 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., 222.

37 Jamal Abdul Aziz, "Riba dan Etika Bisnis Islam (Telaah atas Konsep Riba 'Kontemporer' Muhammad Sharur)", *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. II, No. 1, (Jan-Juni 2004), 2.

38 Nasrun Haroen, Op. Cit., 184. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Loc. Cit., 1498.

dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu di masa mendatang inilah yang merupakan esensi dari riba nasi'ah.

Hukum riba nasi'ah ini sendiri adalah haram berdasarkan Alquran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam surat al-Baqarah [2]: 275-276, Allah SWT., berfirman *“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai peringatan kepadanya dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”* (QS. Al-Baqarah [2]: 275). *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Begitu juga dalam surat al-Baqarah [2]: 278-279, Allah SWT., berfirman *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (QS. Al-Baqarah [2]: 278). *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Adapun di antara hadits Nabi SAW., yang mengecam riba adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyebutkan bahwa, *“Rasulullah SAW., melaknat orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya”* (HR. Muslim). Kecuali itu, Ibnu Majah dan al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud, yang menerangkan bahwa, *“Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (dosanya) adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya”* (HR. Ibnu Majah

dan al-Baihaqi).

Diharamkannya riba nasi'ah seperti disebutkan di atas karena ia mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak kreditor kepada debitor. At-Thabari, ahli tafsir yang menulis *Jami' al-Bayan fi Tafsir Alquran*, ketika menafsirkan surat Ali Imran [3]: 130, menyatakan bahwa berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Atha', ayat ini berhubungan erat dengan riba pada masa jahiliah. Ia memberi contoh, Bani Tsaqif mengadakan akad utang piutang dengan Bani Mughirah dengan perjanjian, jika pembayaran telah jatuh tempo, maka pihak debitor meminta kepada pihak kreditor untuk menangguhkan pembayaran itu, dan akibatnya pihak debitor harus menambah jumlah pembayaran. Apabila ia meminjam uang sebesar 200 dirham, misalnya, maka dengan penangguhan pembayaran tersebut ia harus membayar 400 dirham, dan begitulah seterusnya sampai yang bersangkutan mampu membayar seluruh utangnya. Dari riwayat ini, terlihat bahwa sebab utama diharamkannya riba nasi'ah adalah karena adanya unsur eksploitasi atau pemerasan.³⁹

2. Riba Fadhl

Walau pun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Islam tidak hanya menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara instrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran atau pun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba al-fadhl.⁴⁰

Riba fadhl yang disebut juga riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi krite-

39 Taufik Abdullah (Eds), *Op. Cit.*, 144.

40 Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, 197-198.

ria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin/مثلا بمثل*), sama kuantitasnya (*sawâan bi sawâin/سواء بسواء*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin/يادا بيادا*). Pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain.⁴¹

Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fadhl ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud RA., namun ada nukilan riwayat yang menerangkan bahwa beliau telah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.⁴² Riba fadhl ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah. Nabi Muhammad SAW., bersabda "Jangan kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, karena aku khawatir riba akan menimpamu" (HR. Abu Said al-Khudri).⁴³

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri, yang menerangkan bahwa, "Dari Abu Said al-Khudri RA., dia berkata, 'Bilal datang kepada Rasulullah SAW., sambil menyerahkan kurma barny'. Lalu Nabi SAW., bertanya, 'Dari mana engkau mendapatkan kurma ini?'. Bilal Menjawab, 'Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha' dengan satu sha' (yang bagus), agar Nabi SAW., memakannya'. Pada saat itu Nabi SAW., bersabda, 'Wah wah, ini adalah riba yang sebenarnya, ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah

41 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., 36; Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, Loc. Cit; Heri Sudarsono, Op. Cit., 15.

42 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., hal.218-219.

43 Taufik Abdullah (Eds), Loc. Cit.

dengannya (kurma yang kualitasnya bagus)’” (HR. Bukhari-Muslim).

Di tempat lain Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits, yang menyebutkan “Jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali satu ukuran dan sama beratnya, dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi keduanya sama” (HR. Ahmad dan Bukhari).

Hikmah diharamkannya riba fadhhl tidak diketahui oleh sebagian besar orang, karena secara zhahir jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Satu hal yang cukup logis bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Jika satu kilo kurma bagus dibeli (ditukar) dengan dua kilo kurma jelek, secara logika hal itu masuk akal. Lalu di mana letak hikmah dari pengharaman riba fadhhl tersebut?

Hikmah yang paling jelas dari pengharaman riba fadhhl adalah sebagai upaya menutup jalan menuju riba nasi’ah. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat. Karena orang yang menjual sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorongnya suatu saat nanti menjualnya dengan pembayaran tertunda beserta bunganya.⁴⁴

Pembahasan

A. Illat Hukum Riba dalam Perdebatan Ulama’

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan illat (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman riba fadhhl dan riba nasi’ah. Menurut ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam

44 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Op. Cit., 356-357.

Ahmad bin Hambal, riba fadh'l ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadh'l. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus ini, sapi yang berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli semacam ini tidak termasuk riba fadh'l dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun objek yang diperjualbelikan sama, akan tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW., yang artinya, “(Memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh yang satu lebih banyak dari yang lain) asal dengan tunai” (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit). Dua jenis yang pertama, emas dan perak, menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (al-wazn) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara kiloan (al-kail). Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW., bersabda, “Janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri).

Berdasarkan kedua hadits di atas, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa yang menjadi illat keharaman riba fadh'l adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur al-wazn dan al-kail. Berdasarkan illat ini, mereka

tidak mengharamkan kelebihan pada jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan, sekalipun sejenis, karena benda-benda seperti itu dijual berdasarkan nilainya, bukan berdasarkan al-wazn dan al-kail.

Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dasar keharaman riba fadhhl ini dititikberatkan kepada sadd az-zari'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa kepada riba yang berakibat mudarat bagi umat manusia.

Adapun illat dalam keharaman riba nasi'ah menurut ulama mazhab Hanafi adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, A berutang uang kepada B sejumlah Rp100.000., yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian uang tersebut dlebihkan menjadi Rp150.000. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan riba nasi'ah. Unsur kelebihan pembayaran yang bisa berlipat ganda apabila uang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, menurut mazhab Hanafi, merupakan sesuatu kelaliman dalam muamalah. Kelaliman, bagaimana pun bentuknya, menurut mereka, adalah haram. Itulah sebabnya Allah SWT., menyatakan di akhir surat al-Baqarah [2]: 279 dari rangkaian ayat riba, "*.... kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*".

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa illat keharaman riba fadhhl, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apa pun bentuk emas dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, apabila emas batangan dijual dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dlebihkan harga yang satu atas yang lain. Lima gram cincin emas harus dijual dengan

lima gram emas batangan. Jika dilebihkan harga salah satu di antaranya, maka kelebihan itu termasuk riba fadh'l, dan apabila kelebihan itu dikaitkan dengan pembayaran tunda (bertenggang waktu), maka menjadi riba nasi'ah.

Dalam menetapkan illat riba nasi'ah dan riba fadh'l pada benda-benda yang termasuk makanan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, illat jenis makanan yang terdapat dalam riba nasi'ah berbeda dengan illat yang terdapat pada riba fadh'l. Dalam riba nasi'ah, illat pada jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Dengan prinsip ini, maka riba nasi'ah bisa berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, pir, semangka, dan seterusnya.

Sedangkan illat pada riba fadh'l, menurut ulama mazhab Maliki adalah makanan pokok dan tahan lama. Namun begitu, ulama mazhab Maliki tidak memberikan batasan waktu yang pasti. Alasan mereka adalah agar manusia tidak tertipu dan harta mereka terhindar dari spekulasi. Tujuan seperti ini, menurut mereka, paling tidak dan terutama berkaitan erat dengan makanan pokok setiap manusia. Oleh sebab itu, untuk memelihara makanan pokok manusia tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengantisipasi agar tidak terjadi unsur penipuan yang berlebihan, yaitu dengan mengharamkan riba fadh'l pada makanan pokok tersebut, sesuai dengan hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki di atas, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa illat riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan sebagainya), maupun makanan untuk obat, yang semuanya bertujuan untuk

menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka mejadi riba nasi'ah. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, maka kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi riba fadh'l. Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing, asal tunai. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.

Alasan mereka, empat jenis benda yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas tidak membedakan jenis makanan tersebut, apakah mengenyangkan, tahan lama, atau makanan pokok. Yang diketahui secara umum, keempat jenis benda itu adalah jenis makanan. Oleh sebab itu, menjadikan makanan sebagai illat terjadinya riba fadh'l dalam benda-benda yang disebutkan dalam hadits itu lebih tepat daripada mengaitkannya dengan makanan pokok dan tahan lama, atau jenis benda yang ditimbang atau dikilo.

Illat riba di kalangan mazhab Hambali terdapat tiga riwayat, yaitu: (1) al-wazn dan al-kail, seperti yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi; (2) untuk jenis makanan sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, yaitu karena sifat makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu; dan (3) sifat al-wazn dan al-kail untuk jenis makanan dan harga dari sesuatu bagi emas dan perak. Menurut mereka, menjadikan sifat al-wazn dan al-kail sebagai illat riba, baik riba nasi'ah maupun riba fadh'l, sejalan dengan sabda Nabi SAW., yang artinya, "Tidak ada (riba) terhadap sesuatu yang dikilo (al-kail) dan ditimbang (al-wazn)" (HR. Ad-Daruquthni dari Sa'id bin Musayyab).

Menurut mazhab Zhahiri, riba itu tidak ada illat-nya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencar-cari illat suatu hukum yang ditetapkan Allah SWT., dan Rasulullah SAW.

Oleh sebab itu, apabila Rasulullah SAW., telah menyatakan bahwa berlaku riba pada enam jenis barang yang disebutkan dalam had-its yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas, maka seorang Mujtahid cukup menyatakan riba hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa illat keharamannya. Implikasi dari pendapat mereka ini adalah tidak ada riba pada selain dari enam jenis komoditas tersebut.⁴⁵

B. Pro Kontra Seputar Bunga Bank

Sebagaimana diketahui, semua ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*az-ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba nasi'ah. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.

Seperti dijelaskan di atas, pelarangan riba dalam sejarah Islam tidaklah langsung sekaligus, akan tetapi dengan tadrijaan wa munajjaman yakni berangsur-angsur dalam empat tahap. Tahap pertama, Alquran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tahap kedua, riba digambarkan dalam suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipatganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Dan tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Namun mengenai bunga bank hingga saat ini masih menjadi

45 Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Op. Cit.*, 1489-1500; Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, 184-188.

perdebatan yang seru. Hal ini dikarenakan pendekatan mengenai pemahaman bunga bank berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lain. Pergolakan pemikiran ini sebenarnya berkisar pada masalah apakah bunga bank itu bagian dari riba atau tidak?.

Jika dikaji dalam pandangan ekonomi, makna bunga (*interest/ faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dari pemaknaan bunga bank inilah pendapat ulama sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa yang haram hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak pada semua bentuk bunga. Mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba “berlipat ganda” yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 130, bisa menunjukkan bahwa di masa kebangkitan Islam, praktik peminjaman uang sedang trend dilakukan dan mengambil keuntungan yang berlebihan dari bunga pinjaman yang dibebankan. Jika si peminjam tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam pada tanggal jatuh tempo, maka si pemberi pinjaman akan menggandakan dan kemudian menggandakan lagi suku bunganya sehingga menyebabkan si penghutang jatuh ke dalam kemelaratan. Sehingga dari sini, bunga yang diharamkan adalah bunga yang “eksploitatif/memeras” atau berlebih-lebihan, sehingga dengan begitu boleh mengambil keuntungan yang ‘wajar’ atas dana pinjaman.

Ada pula yang menyatakan bahwa bunga tabungan pos adalah halal dan dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Mahmud Syaltaut dalam kitabnya *al-Fatawa*. Selain beliau, ada pula yang menyatakan bahwa utang piutang ribawi boleh, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama India yang disiarkan Pemerintah Hyderabad. Bahkan Dr. Muhammad Salam Madkur dalam fatwanya membolehkan bunga bank dan halal

hukumnya. Di sisi lain, ada pula yang menyatakan bahwa pembolehan bunga bank disebabkan karena dalam keadaan darurat, sebagaimana dalam kaidah fikih, “ad-dhoruratu tubihul mahdzurat”.

Sebagian ulama lain mengharamkan suku bunga tetap (*fixed rate*) dan menghalalkan suku bunga variable (*variable rate*). Dikatakan bahwa jika suku bunga itu bisa berubah-ubah maka ia boleh (halal) karena suku bunga aktualnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.

Pendapat lain yang lebih tegas yakni mengharamkan bunga bank secara mutlak, seperti pendapat Yusuf Qardhawi, asy-Syahid Sayyid Quthb, dan Shalah Munthasir, dalam sebuah buku *Arba-hul Bunuk Bainal Halal Wal Haram Tafsiru Ayatirriba*. Di dalamnya mereka berupaya meng-counter pendapat para ulama yang membolehkan bunga bank. Bahkan untuk memperkuat pendapat tersebut, dalam menentang pendapat yang pro bunga bank, Yusuf Qardhawi menulis buku kembali yang berjudul *Fuad al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*. Di dalamnya dengan jelas dan tegas beliau mengomentari pendapat yang berseberangan, dan berupaya menggali secara logika dan hukum.

Sementara pendapat lain, yang haram dalam bunga adalah pinjaman yang bersifat konsumtif, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Muhammad Ma'ruf Dawalibi, saat menyampaikan pendapatnya dalam Mukhtamar Hukum Islam yang diselenggarakan di Paris pada bulan Juli 1951. Hal ini disebabkan karena illat dari riba ini adalah pemerasan, sementara pemerasan ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif, bukan pada pinjaman produktif.⁴⁶

Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, bunga bank atau sistem riba secara umum sebenarnya membuat mekanisme di pasar

46 Abdul Qadir Jaelani, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, *Jurnal Asas*, Vol. 4 No. 2, (Juli 2012), 1-3.

menjadi tidak rasional. Dengan bunga yang selalu dalam keadaan positif, maka ekonomi atau pasar dipaksa harus selalu ada dalam pergerakan positif, atau dengan kata lain semua unit usaha selalu ada dalam kondisi profit. Apakah ini mungkin?. Tentu saja tidak mungkin, sebab yang menjadi “kefitrahan” hasil usaha adalah kondisi untung dan kondisi rugi, sehingga tidak rasional ketika perekonomian hanya mengadopsi satu kondisi saja dari dua kondisi “kefitrahan” ekonomi itu.

Pelarangan riba dalam aktifitas ekonomi sebenarnya bukan saja bermotifkan kepatuhan pada ketentuan syariat, tapi juga disandarkan pada pertimbangan kumudharatan yang ada dalam sistem riba itu.

Sebagai pelengkap dan penguat dari asumsi ini (prohibition of riba), di bawah ini ada beberapa keputusan lembaga-lembaga Islam di dunia yang telah memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

1. Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, Kairo – Mesir, Muharram 1385 H/Mei 1965 M.
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
3. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi’utsani 1406H/22-28 Desember 1985 M.
4. Keputusan Sidang VIII Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Makkah – Arab Saudi, 19 Rajab 1406 H.
5. Jawaban Komisi Fatwa Al Azhar, 28 Februari 1988.⁴⁷

⁴⁷ Yusuf Qaradhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 150-160

⁴⁸ Teori ini beranggapan bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya untuk memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanannya untuk menahan keinginan – sehingga menunda suatu kepuasan – menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga. Teori ini memiliki dua kelemahan: yakni, *pertama*, kenyataannya pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia manfaatkan. Den-

Terlepas dari semua perdebatan di atas, ada beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan untuk menghalalkan bunga bank oleh sebagian pemikir, seperti teori *abstinence*,⁴⁸ teori bunga se-

gan kata lain, pemberi pinjaman hanya akan meminjamkan kelebihan uang dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya pemberi pinjaman tidak menahan diri atas apa pun. Sehingga ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukannya. *Kedua*, Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga *abstinence*. Walaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemberi pinjaman dan peminjam.

49 Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan melakukan produksi. Jadi, uang bila tidak digunakan tidak akan menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan. Namun begitu, teori ini mengandung tiga kelemahan: yakni, pertama, uang tidak bisa disamakan dengan barang-barang rumah tangga atau perusahaan. Karena barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya cenderung menyusut. Kedua, nilai uang akan sama dengan nilai barang dan sifat uang sama dengan sifat barang. Nilainya tidak stabil, maka fungsi uang akan kehilangan esensinya. Ketiga, sulit memperhitungkan besarnya sewa uang yang dikenakan kepada orang lain, dan bisa saja ini akan mengingkari aspek kemanusiaan.

50 Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi yang dipinjamnya. Jadi, setiap uang yang dipinjamkan, baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjamkan berhak untuk menarik sekian persen keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang telah diterimanya. Namun, teori ini mengandung dua kelemahan. *Pertama*, setiap penggunaan pinjaman, biasanya terdapat dua kemungkinan, yakni memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan pemberi pinjaman menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam. *Kedua*, keuntungan dari peminjam tidak bisa dijamin selalu sama dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Artinya, bisa saja peminjam mengalami keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usahanya.

51 Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah pihak peminjam memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan oleh penganut teori ini untuk menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan dari peminjam. Menurut mereka,

bagai imbalan sewa,⁴⁹ teori produktif-konsumtif,⁵⁰ teori *opportunity cost*,⁵¹ Teori kemutlakan produktifitas modal,⁵² teori nilai uang pada masa datang lebih rendah,⁵³ dan teori inflasi.⁵⁴

besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Pemberi pinjaman dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman. Terlepas dari alasan tersebut, pada kenyataannya teori ini mengandung dua kelemahan. *Pertama*, waktu tidak bisa dijadikan dasar bagi peminjam untuk mendapatkan keuntungan usahanya. Bisa saja dengan bekerja keras, dengan waktu yang telah ditentukan, seseorang akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi, keberadaan usaha selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, juga dipengaruhi oleh kondisi non-ekonomi. *Kedua*, pengaruh waktu dalam berbagai bidang usaha berbeda-beda. Untuk itu, keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha tidak dapat disamaratakan. Para pedagang yang menjual barangnya di pasar persaingan sempurna dipastikan setiap harinya mendapatkan keuntungan-kerugian yang tidak sama.

52 Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa modal mempunyai kekuatan untuk menghasilkan berbagai barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa modal. Pada titik lain, teori ini juga percaya bahwa modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak dan berhak mendapat imbalan bunga atas apa yang dipinjamkannya. Pada sisi yang lain, teori ini mengandung beberapa kelemahan, di antaranya, pertama, modal akan berfungsi dengan baik bila ada dukungan faktor produksi yang lain, seperti profesionalisme, pengembangan teknologi, luasnya industri dan sebagainya. Kedua, kondisi sosial akan mempengaruhi keefektifan modal dalam mempengaruhi optimalisasi produksi.

53 Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (agio) yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Ada tiga alasan mengapa nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu: pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. Kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai kehendak yang sama dengan sekarang. Ketiga, pada kenyataannya barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang pada waktu yang akan datang. Namun demikian, teori ini dapat dibantah dengan beberapa argumen, di antaranya: pertama, pada kenyataannya banyak orang yang tidak membelanjakan

Kesimpulan

Pada kenyataannya, ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan illat (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman riba fadhl dan riba nasi'ah. Menurut ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Dengan begitu, apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhl.

Adapun illat dalam keharaman riba nasi'ah menurut ulama mazhab Hanafi adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya, A berutang uang kepada B sejumlah Rp100.000., yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian uang tersebut dibiarkan menjadi Rp150.000.

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian bahwa illat keharaman riba fadhl, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan.

seluruh pendapatnya pada masa kini. Sebagian besar dari mereka justru menyimpannya demi keperluan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa orang seringkali menahan keinginan pada masa kini demi untuk memenuhi keinginan di masa yang akan datang. Padahal mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kedua, hasil yang nyata dari optimalisasi waktu tergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas sosial-ekonomi-politik, dan sebagainya.

54 Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan. Hanya saja teori ini, setidaknya memiliki dua kelemahan: yakni pertama, argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi tanpa ada deflasi atau stabilitas. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam transaksi bisnis terkadang menghasilkan keuntungan (return) yang melebihi nilai inflasi.

Di sisi lain, illat riba di kalangan mazhab Hambali terdapat tiga riwayat, yaitu: (1) al-wazn dan al-kail, seperti yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi; (2) untuk jenis makanan sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, yaitu karena sifat makanannya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu; dan (3) sifat al-wazn dan al-kail untuk jenis makanan dan harga dari sesuatu bagi emas dan perak.

Berbeda dengan pendapat di atas, bagi mazhab Zhahiri, riba tidak memiliki illat. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari illat suatu hukum yang ditetapkan Allah SWT., dan Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (Eds.), Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 2003
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyin K. Lewis. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi. 2001
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004
- Asy-Syathiri, Sayyid Ahmad ibnu Umar. *Al-Yaquit an-Nafis fi Mazhab ibnu Idris*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah. Tt
- Aziz, Jamal Abdul. "Riba dan Etika Bisnis Islam (Telaah atas Konsep Riba 'Kontemporer' Muhammad Sharur)". *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. II, No. 1, (Jan-Jun 2004). 2004
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010
- Bagha, Musthafa Dibal. *at-Tazhib*. Jiddah: al-Haramain. Tt
- Dahlan (Ed.), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1997

- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- El-Diwany. *Tarek Bunga Bank dan Masalahnya*. Jakarta Timur: Akbar. 2008
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hidayanto, M. Fajar. "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial". *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, (Desembar 2008). 2008
- Jaelani, Abdul Qadir. 2012. "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)". *Jurnal Asas*, Vol. 4 No. 2, (Juli 2012).
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII. 2006
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Nazir, Habib dan Muhammad Hassanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit. 2004
- Parmadi, Muchammad. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub. 2005
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. Tt
- Qaradhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Saran. 2001

- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill. 1996
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia UII. 2007
- Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)". *La- Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, (Juli 2010).
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim. 2007